



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NCMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,**

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan Pergeseran antar Unit Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis Belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2011 maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 47, Tambahan Lembaran Negara No 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembriran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lombaran Negara Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) ;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Timbangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 ;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tanggal 18 Juli 2007);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tanggal 18 Desember Tahun 2006) ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) ;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007)
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011, tanggal 1 Maret 2007) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011, tanggal 1 Maret 2007) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 29 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) ;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2008, tanggal 22 Januari 2008) ;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010, tanggal 20 Oktober 2010) ;

52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 28 Desember 2010) ;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011, tanggal 7 Maret 2011) ;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011) ;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2011, tanggal 15 Agustus 2011) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula sejumlah Rp.756.452.659.500,00 ditambah sejumlah Rp. 135.757.390.658,77 sehingga menjadi Rp. 892.210.050.158,77 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. semula	Rp. 701.836.506.573,64	
b. Bertambah	<u>Rp. 140.833.128.463,36</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 842.659.635.037,00

2. Belanja

a. semula	Rp. 753.952.659.500,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 135.257.390.658,77</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 889.210.050.158,77</u>
Surplus / (Defisit) setelah perubahan		(Rp. 46.540.415.121,77)

3. Pembayaan

a. Penerimaan

1) semula	Rp. 54.616.152.926,36
2) Berkurang	(Rp. <u>5.075.737.804,591</u>)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 49.540.415.121,77

b. Pengetuaran

1) semula	Rp. 2.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>500.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pembayaan Neto setelah perubahan Rp. 46.540.415.121,77

Sisa Lebih Pembayaan Anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli Daerah

1) semula	Rp 34.384.121.873,64
2) Bertambah	Rp. <u>9.955.881.253,36</u>

Jumlah Pendapatan asli Daerah setelah Perubahan Rp. 44.340.003.127,00

b. Dana Perimbangan

1) semula	Rp. 577.766.391.277,00
2) Bertambah	Rp. <u>2.780.506.856,00</u>

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 580.546.898.133,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) semula	Rp. 89.685.993.423,00
2) Bertambah	Rp. <u>128.096.740.354,00</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp. 217.782.733.777,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) semula	Rp. 5.831.379.008,64
2) Bertambah	Rp. <u>180.941.370,36</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 6.012.320.379,00

b. Retribusi Daerah

1) semula	Rp. 7.927.849.700,00
2) Bertambah	Rp. <u>2.920.955.640,00</u>

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 10.848.805.340,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) semula	Rp. 1.986.388.165,00
2) Bertambah	Rp. <u>916.839.527,00</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 2.903.227.692,00

d. Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah

1) semula	Rp. 18.638.505.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>5.937.144.716,00</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan asli Daerah setelah Perubahan Rp. 24.575.649.716,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) semula	Rp. 42.868.339.277,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.025.221.856,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 45.894.181.133,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) semula	Rp. 480.825.252.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 244.715.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 480.580.537.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) semula	Rp. 54.072.200.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 54.072.200.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) semula	Rp. 1.795.562.600,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 30.982.955,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp. 1.784.579.845,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		
1) semula	Rp. 26.770.701.023,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 694.941.449,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 27.465.642.472,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) semula	Rp. 61.119.729.800,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 114.119.207.360,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 175.238.937.160,00
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
1) semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. 13.313.574.500,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. 13.313.574.500,00
Pasal 3		
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) semula	Rp. 558.271.259.350,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 24.801.506.476,77</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 583.072.765.826,77
b. Belanja Langsung		
1) semula	Rp. 195.681.400.150,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 110.455.884.182,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 306.137.284.332,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) semula Rp. 491.382.565.650,00

2) Bertambah Rp. 15.444.039.608,77

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 506.826.605.258,77

b. Belanja Hibah

1) semula Rp. 8.690.900.000,00

2) Berkurang (Rp. 762.943.132,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 7.927.956.868,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) semula Rp. 7.661.180.000,00

2) Bertambah Rp. 4.114.250.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 11.775.430.000,00

d. Belanja Bagi Hasil

1) semula Rp. 3.119.003.700,00

2) Berkurang (Rp. 112.090.000,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 3.006.913.700,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) semula Rp. 45.417.610.000,00

2) Bertambah Rp. 3.018.250.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 48.435.860.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 3.100.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 5.100.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) semula Rp. 18.922.156.070,00

2) Bertambah Rp. 8.349.161.835,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 27.271.317.905,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) semula Rp. 78.204.711.355,00

2) Bertambah Rp. 32.413.665.614,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 110.618.376.969,00

c. Belanja Modal

1) semula Rp. 98.554.532.725,00

2) Bertambah Rp. 69.693.056.733,00

Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Rp. 163.247.589.458,00

Pasal 4

- (1) Pembayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 49.540.415.121,77
 - 1) semula Rp. 54.616.152.926,36
 - 2) Berkurang (Rp. 5.075.737.804,59)
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 49.540.415.121,77
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.000.000.000,00
 - 1) semula Rp. 2.500.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 500.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembayaan :
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 49.040.415.121,77
 - 1) semula Rp. 54.116.152.926,36
 - 2) Berkurang (Rp. 5.075.737.804,59)
 - Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 49.040.415.121,77
 - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 500.000.000,00
 - 1) semula Rp. 500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____
 - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. 500.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp. 2.750.000.000,00
 - 1) semula Rp. 2.250.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 500.000.000,00
 - Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan Rp. 2.750.000.000,00
 - b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 250.000.000,00
 - 1) semula Rp. 250.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____
 - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah Perubahan Rp. 250.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|--------------|-------|--|
| 1. Lampiran | I | : Ringkasan Perubahan APBD ; |
| 2. Lampiran | II | : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ; |
| 3. Lampiran | III | : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran | IV | : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ; |
| 5. Lampiran | V | : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; |
| 6. Lampiran | VI | : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ; |
| 7. Lampiran | VII | : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; |
| 8. Lampiran | VII.1 | : Laporan Realisasi Anggaran ; |
| 9. Lampiran | VII.2 | : Neraca ; |
| 10. Lampiran | VII.3 | : Laporan Arus Kas ; |
| 11. Lampiran | VIII | : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Ini ; |
| 12. Lampiran | IX | : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah Ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 26 - 9 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- | | | |
|--------------|-------|--|
| 1. Lampiran | I | : Ringkasan Perubahan AFBO ; |
| 2. Lampiran | II | : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ; |
| 3. Lampiran | III | : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembayaan; |
| 4. Lampiran | IV | : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ; |
| 5. Lampiran | V | : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; |
| 6. Lampiran | VI | : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ; |
| 7. Lampiran | VII | : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; |
| 8. Lampiran | VII.1 | : Laporan Realisasi Anggaran ; |
| 9. Lampiran | VII.2 | : Neraca ; |
| 10. Lampiran | VII.3 | : Laporan Arus Kas ; |
| 11. Lampiran | VIII | : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Ini ; |
| 12. Lampiran | IX | : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

(1) Peraturan Daerah Ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 26 - 9 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap ttd

INDARTATO

Di Undangkan di Pacitan
Pada Tanggal 26 September 2011
SEKRETARIS DAERAH


Ir. MULYONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014